



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Cinde Wilis Jember, beralamat kantor di Kompleks Ruko Gajah Mada Square, Jalan Gajah Mada No. 187 Kav. A.17-18 Kabupaten Jember, dalam perkara ini diwakili oleh Syarif Usman, S.H., Pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Jember menjabat sebagai Staff Remedial, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

I. ZAINAL, umur 44 tahun, tempat/tanggal lahir : Jember, 20 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Dusun Sumber Lanas Barat RT 002 RW 015, Kel/Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. SATIK, umur 46 tahun, tempat/tanggal lahir : Jember, 14 Mei 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Dusun Sumber Lanas Barat RT 002 RW 015, Kel/Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

III. HOSNAWATI, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir : Jember, 2 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Baban Timur RT 003 RW 008, Kel/Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Atau selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Setelah mendengar gugatan dari Penggugat;
Setelah mendengar jawaban dari Para Tergugat';
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak dan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur, Tergugat I sebagai debitur, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemilik jaminan, telah setuju dan sepakat dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan cara Penggugat memberikan Pinjaman atau Hutang Pokok kepada Tergugat I, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tertanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri yang mana Tergugat II (SATIK) telah menyetujui Tergugat I (ZAINAL) untuk melakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Penggugat;
3. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa : Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dengan Luas 1.213 m² (seribu dua ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-08-2010 Nomor 00141/Harjomulyo/2010, tercatat atas nama : 1. SATIK (Tergugat II) dan 2. HOSNAWATI (Tergugat III).
4. Bahwa jangka waktu pinjaman sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangani Akta Perjanjian Kredit, yaitu tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023, dengan cara Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran secara teratur yang terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan bunga yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan lunas tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu dari Penggugat;
5. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar denda kepada Penggugat sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran, yaitu sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018, dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa setelah prestasi Penggugat dilaksanakan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan bunga selama 14 (empat belas) bulan saja, kemudian tidak pernah membayar lagi baik hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda hingga dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat merasa dirugikan;
8. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis (Surat Peringatan I,II,III) agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II mengalami kebangkrutan yang mana warung tempat usaha mereka bangkrut terkena dampak Covid 19, selain itu terkena pula pengrusakan akibat pelebaran jalan di area Pasar Karangharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II?;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal yang disengketakan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
 2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
- Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak / lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember, ternyata diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, dan selama dipersidangan tidak terungkap bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat dengan unsur-unsur kehilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan juga karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (Pasal 1321 KUHPPerdata), sehingga dengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember dinyatakan sah mengikat secara hukum terhadap Penggugat dan Para Tergugat, maka secara otomatis objek agunan/jaminan kredit berupa Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dengan Luas 1.213 m² (seribu dua ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-08-2010 Nomor 00141 / Harjomulyo / 2010, tercatat atas nama : 1. SATIK (Tergugat II) dan 2. HOSNAWATI (Tergugat III) dinyatakan sah dan berharga. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah prestasi Penggugat dilaksanakan, yaitu memberikan pinjaman/hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak tertib waktu melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga, sebagaimana bukti angsuran, yaitu bukti surat P-8 yang mana Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar :

- angsuran pokok dan bunga sebanyak 13 x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- angsuran pokok sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

dan selanjutnya sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan prestasinya dengan membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda, meskipun sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II telah ditegur/diingatkan oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran atas tunggakan-tunggakan hutangnya tersebut (sebagaimana bukti surat P-5 sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban / prestasinya mengangsur hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember, yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melenceng dari isi kesepakatan dalam perjanjian kredit sehingga merugikan Penggugat, dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mohon perpanjangan waktu pembayaran kredit karena senyatanya jatuh tempoh dari perjanjian kredit adalah masih sampai dengan tahun 2023 atau tepatnya sampai dengan 19 Oktober 2023, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember, maka perjanjian yang dibuat

Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati adalah sifatnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember, yaitu salah satu pointnya adalah :

Pasal 8.1. Debitur lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini terutama (tetapi tidak terbatas) bilamana Debitur tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Bank sesuai jumlah pinjaman dan atau bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh tempo);

Pasal 9.1. Bank dapat mengakhiri perjanjian kredit ini sewaktu-waktu tanpa mengindahkan sesuai jangka waktu kredit apabila Debitur telah melakukan kelalaian atau pelanggaran sesuai Pasal 8 tanpa memerlukan pemberitahuan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas meskipun jangka waktu perjanjian kredit masih belum jatuh tempoh karena masih ditahun 2023, namun karena para pihak telah memperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut mengikat kepada para pihak dan para pihak wajib mematuhi. Terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi karena tidak mengangsur hutang secara tertib sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit, sehingga dengan demikian jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti cidera janji/wanprestasi, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga sebagaimana yang ditentukan dalam Akta Perjanjian

Halaman 6 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, namun mengenai besaran hutangnya Hakim tidak seluruhnya sependapat dengan besaran hutang yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu khususnya mengenai hutang denda sampai dengan 20 Mei 2022 adalah sebesar : Rp 33.582.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), karena menurut Hakim hal tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Seharusnya hutang denda tersebut dihitung sampai dengan peringatan terakhir kalinya, yaitu sampai dengan bulan Januari 2020, dimana Tergugat I dan Tergugat II diperingatkan untuk terakhir kalinya agar membayar tunggakan hutangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Dan sejak peringatan terakhir itulah Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) dinyatakan cidera janji/wanprestasi dan kepada mereka diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hutang denda yang dapat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sampai dengan bulan Januari 2020, yaitu sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar :

Hutang Pokok	: Rp. 50.750.000,-,
Hutang Bunga	: Rp. 40.161.639,-
Hutang Denda	: Rp 951.000,-
Total Kewajiban	: Rp. 91.862.639,-

Dan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kontan dan seketika membayar total kewajiban tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5 dan 6 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak membayar sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan, maka prestasi yang diharapkan adalah berupa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara kontan dan seketika kepada Penggugat, sehingga meskipun agunan/jaminan berupa Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dinyatakan sah dan berharga, namun bukan berarti Penggugat berhak untuk meminta Para

Halaman 7 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan tersebut menyerahkan kepada Penggugat secara langsung dalam keadaan kosong dan selanjutnya Penggugat berhak menerima dan menjual obyek agunan tanah tersebut sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena sepanjang Tergugat I dan Tergugat II masih bisa melakukan pembayaran terhadap tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat tidak berhak untuk secara langsung menerima dan menjual sebidang tanah yang dianggunkan/dijaminan tersebut, kecuali apabila setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak mampu membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, itupun juga harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 7 dan 8 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) dalam perkara ini casu adalah tidak beralasan dan berdasar hukum. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 10 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang dianggunkan/dijaminan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut adalah patut dikesampingkan. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 9 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena tidak ada alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) dan keberatan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 11 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya Majelis Hakim memandang pembuktian dalam perkara ini casu telah cukup sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan telah cidera

Halaman 8 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/wanprestasi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa :
 - Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dengan Luas 1.213 m² (seribu dua ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-08-2010 Nomor 00141 / Harjomulyo / 2010, tercatat atas nama : 1. SATIK dan 2. HOSNAWATI;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Notaris di Jember;
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.91.862.639,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp.91.862.639,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada **hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022** oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat).

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Karno, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 1.525.000,-
4. PNB	: Rp 50.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Sumpah	: Rp 125.000,-

----- +
Jumlah : Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Jmr